

---

## POLITIK HUKUM INVESTASI DALAM PEMBANGUNAN IBU KOTA BARU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 3 TAHUN 2022

Oleh

Krisna Mukti Pradana<sup>1</sup>, Faisal Samsudin<sup>2</sup>, Bhim Prakoso<sup>2</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Jember

Email: [1230720101034@unej.ac.id](mailto:1230720101034@unej.ac.id)

---

### Article History:

Received: 15-11-2023

Revised: 16-12-2023

Accepted: 21-12-2023

### Keywords:

Law Number 3 of 2022 ,  
Legal Politics, National  
Capital

**Abstract:** Law Number 3 of 2022 concerning the Capital City (IKN Law) has become the focus of debate due to the lack of public participation and the brief formation process. This study, utilizing a normative juridical method, assesses the legal politics within the IKN Law through a legal and case-based approach. The research results indicate that the involved legal political dynamics have not fully reflected the needs of the society, evident from a superficial analysis of the academic text and indications of formal and material flaws due to hastiness. Remedial measures are necessary, such as fostering more active public participation, conducting in-depth analyses of societal needs, addressing formal and material flaws, enhancing transparency, adjusting the formation timeline, collaborating with stakeholders, periodic evaluations, and educational campaigns. Thus, it is expected that the IKN Law can be more effective, represent the interests of the public, and provide a solid legal foundation for the development of the new Capital City.

---

## PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara yang menganut demokrasi, mengidealkan suatu sistem di mana kekuasaan benar-benar berasal, dijalankan, dan diarahkan oleh rakyat. Dalam konsep ini, pemerintahan diselenggarakan secara bersama-sama dengan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat, mencerminkan prinsip bahwa kekuasaan ada untuk rakyat, oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat. Indonesia, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), adalah negara hukum. Dengan demikian, prinsip dasar ini menegaskan bahwa landasan negara Indonesia didasarkan pada aturan hukum yang mengikat, menciptakan fondasi kokoh bagi keberlakuan hukum sebagai pilar utama dalam sistem pemerintahan.

Pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), dijelaskan bahwa Indonesia, sebagai negara hukum, memiliki tujuan utama untuk melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berkontribusi dalam menjaga ketertiban dunia berdasarkan prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social. Dengan Indonesia yang didefinisikan sebagai negara hukum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal ini mewajibkan bahwa setiap tindakan, baik dari pemerintah maupun masyarakat, haruslah didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia. Poin pentingnya adalah bahwa mencapai tujuan tertentu harus selalu sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil mencerminkan komitmen terhadap supremasi hukum dalam

rangka mewujudkan keadilan dan keberlanjutan dalam sistem pemerintahan. (Nuraini, 2018).

Sebagai negara hukum, Indonesia menegaskan bahwa kehidupan bernegara dan bermasyarakat harus berlandaskan pada hukum yang tegas dan mengikat, dengan jaminan bahwa hukum mampu menjamin kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warga negara. Tujuan dari peraturan-peraturan yang berlaku adalah memberikan pemahaman yang jelas mengenai hak dan kewajiban, baik sebagai individu maupun sebagai warga negara, sehingga setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mencapai hal tersebut, perlu perancangan undang-undang dan produk hukum lainnya secara optimal, agar selaras dengan tujuan hukum dan tujuan negara, menjaga agar tidak menyimpang dari landasan prinsip yang diamanatkan.

Undang-undang, sebagai produk hukum, merupakan bagian integral dari produk politik karena proses perancangannya melibatkan lembaga politik. Faktanya, Pasal 20 Ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 menunjukkan keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pembentukan undang-undang. Dalam konteks ini, DPR memiliki wewenang untuk bersama-sama dengan Presiden membahas dan membentuk undang-undang, menciptakan proses demokratis yang melibatkan peran aktif dari lembaga perwakilan rakyat dan kepala eksekutif. Sejatinya dalam konteks pembentukan undang-undang, anatar hukum dan juga politik harus beriringan atau berjalan selaras karena sangat perbengaruh terkait arah kebijakan hukum kedepan yang akan menghindarkan dampak negatif dari pembentukan aturan hukum yang tidak sesuai ataupun bertentangan (Ali, 2022).

Pernah terjadi permasalahan hukum terkait pembentukan perundang-undangan di Indonesia, terutama dalam perumusan Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020, disimpulkan bahwa Undang Undang Cipta Kerja dianggap bertentangan secara formil dalam proses pembentukannya. (Wicipto Setiadi, 2022). Saat ini, terdapat permasalahan serupa yang muncul terkait dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN). Pengesahan UU IKN terkait rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur menjadi fokus, di mana dalam Pidato Kenegaraan, Presiden Jokowi menekankan urgensi rencana tersebut sebagai bagian integral dari upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi negara. (Fikri Hadi dkk, 2020).

Secara empiris, Indonesia hingga saat ini belum mampu mewujudkan pemerataan pembangunan. Berbagai alasan yang melatarbelakanginya adalah seperti kondisi geografi Indonesia yang luas dan terdiri dari ribuan pulau, keterbatasan kemampuan pemerintah dalam melakukan distribusi ke berbagai wilayah, hingga politik hukum pemerintah yang memfokuskan daerah tertentu sebagai objek pembangunan. Implikasinya adalah munculnya pemahaman 'jawa sentris' yang berarti jawa sebagai pusat pembangunan sedangkan daerah di luar jawa cenderung diabaikan. Selain memperhatikan aspek waktu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, kritis juga untuk meyakinkan masyarakat asli tentang rencana pemindahan ibu kota negara dengan mempertimbangkan secara cermat segala risiko yang mungkin memengaruhi berbagai aspek kehidupan (Wicipto Setiadi, 2022).

Selain kontroversi seputar urgensi pemindahan ibu kota negara, aspek politik hukum dalam proses pembentukan UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menghadapi permasalahan lain. Diketahui bahwa Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) disahkan oleh pemerintah dalam waktu singkat, tepatnya hanya dalam 42 hari, dengan melibatkan konsultasi publik sebanyak dua kali saja. Kritik muncul terkait kelambatan dan minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses tersebut, menimbulkan kesan terburu-buru. Penting dicatat bahwa kurangnya partisipasi masyarakat dalam perancangan UU IKN menciptakan

ketidakrepresentatifan, dengan hanya sebagian kecil masyarakat yang terlibat, tidak mewakili seluruh lapisan masyarakat. Kondisi ini dianggap tidak sejalan dengan prinsip demokrasi yang dianut oleh Indonesia.

Selanjutnya, naskah akademik yang menjadi landasan UU IKN dinilai tidak mematuhi standar kaidah akademik, karena merujuk pada pustaka dari tahun 1980-1990 yang dianggap belum mencerminkan kebaruan zaman. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian dengan perkembangan zaman, menyoroti kebutuhan untuk memastikan bahwa naskah undang-undang mencerminkan konteks dan dinamika aktual masyarakat. (Haris Prabowo 2022). Dalam menghadapi permasalahan yang teridentifikasi, penulis akan membahas beberapa aspek masalah sebagai berikut : Rasio Legis Pembentukan Undang-Undang nomer 21 tahun 2023 tentang Ibu Kota Nusantara dan Bagaimana Politik Hukum Investasi dalam Pembangunan Ibukota Negara Baru.

## LANDASAN TEORI

Jean Jacques Rousseau memperjuangkan kekuasaan rakyat melalui karyanya "Du Contrat Social". Dalam teorinya tentang "perjanjian masyarakat" atau kontrak sosial, ia menyatakan transformasi dari kebebasan alami menjadi kebebasan sipil di dalam suatu negara, di mana rakyat memiliki hak-haknya. Kekuasaan rakyat dianggap sebagai otoritas tertinggi, mengatasi representasi berdasarkan mayoritas suara, dan ditegaskan melalui konsep kehendak bersama atau "volonte generale". Volente generale harus merujuk pada kepentingan mayoritas golongan. Jika hanya kepentingan satu golongan minoritas yang diberikan prioritas, maka hal itu tidak dapat dianggap sebagai kepentingan umum. Kehendakan umum mencerminkan keselarasan dari kehendak bersama seluruh warga negara (volente de tous), yang tercapai melalui proses pengolahan dan penyucian kehendak individual dari setiap warga negara. Rousseau menegaskan bahwa kedaulatan rakyat termanifestasi dalam ekspresi kehendak. Kehendak rakyat diungkapkan melalui dua mekanisme:

1. Kehendak Rakyat Seluruhnya (Volunte De Tous): Diterapkan saat negara terbentuk melalui perjanjian sosial.
2. Kehendak Sebagian Rakyat (Volunte Generale): Berlaku setelah berdirinya negara, diwujudkan melalui sistem suara terbanyak.

Secara mendasar, prinsip kedaulatan rakyat atau demokrasi menyatakan bahwa wewenang untuk menentukan cara kepemimpinan dan oleh siapa seharusnya ada di tangan rakyat itu sendiri. Mengingat setiap individu dalam masyarakat memiliki posisi yang sama sebagai manusia dan warga negara, serta didasarkan pada keyakinan bahwa tidak ada individu atau kelompok yang memiliki hak mutlak untuk memerintah orang lain, legitimasi pemerintahan seharusnya berasal dari penugasan dan persetujuan dari warga masyarakat itu sendiri. Prinsip ini mendasarkan pada hak setiap individu untuk menentukan nasibnya sendiri dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi keseluruhan masyarakat. Dengan dasar prinsip kedaulatan rakyat ini, bentuk pemerintahan oleh satu individu (dictator, monarki absolut) maupun oleh sekelompok individu (elit ideologis, teknokratis, dll.) tidak memiliki legitimasi etis.

## METODE PENELITIAN

Metode dalam konteks penelitian merujuk pada langkah-langkah spesifik seperti tindakan, tahapan, atau pendekatan yang harus diambil dalam suatu urutan tertentu. Sebaliknya, metodologi adalah sistem dan prinsip-prinsip yang membimbing pelaksanaan suatu kegiatan. Metodologi mencakup urutan logis yang perlu diikuti oleh seorang peneliti untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan, memberikan kerangka kerja yang terstruktur dan terarah untuk mendukung kelancaran

penelitian. Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif, di mana data yang terkumpul tidak bersifat numerik, melainkan diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian sebelumnya, dan pandangan tokoh yang relevan dengan fokus penelitian. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini berparadigma deskriptif, karena untuk memahami fenomena secara menyeluruh, diperlukan pemahaman mendalam terhadap konteks dan analisis holistik yang mencakup penyebaran dan deskripsi secara komprehensif. Penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu melalui kajian pustaka atau library research dengan pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian literature review. literature review yaitu mengumpulkan informasi atau karya tulis yang bersifat kepustakaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Rasio Legis Pembentukan Undang-Undang No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Landasan Filosofis

Berbicara terkait landasan filosofis dapat kita lihat pada Lampiran Angka 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 terkait makna dari landasan filosofis merupakan pertimbangan pemangku kepentingan dalam membuat suatu peraturan yang dibentuk harus berdasarkan falsafah pancasila artinya dalam konteks pembuatan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara harus mengedepankan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang sumber utamanya adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Sejatinya pembuatan Undang-Undang No 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (IKN) merupakan upaya pemerintah dalam hal pemerataan pembangunan nasional. Hal ini, wujud implementasi dari nilai-nilai pancasila sila ke lima tentang keadilan social bagi Bangsa Indonesia. Proses pmbangunan nasional selama ini hanya tertuju pada Pulau Jawa. Artinya pembangunan yang merata dalam konteks mewujudkan nilai-nilai pancasila dan pembukaan UUD 1945 untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia.

Mengutip pendapat dari Rousseau terkait Teori kedaulatan rakyat sejatinya tujuan Negara merupakan bagaimana Negara hadir dalam menegakkan hukum yang berlaku serta menjamin kebebasan beerpendapat masyarakat dalam konteks kebebasan yang sesuai batas-batar dari aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Dalam konteks ini, pembentukan Undang-Undang IKN harus berlandaskan pada keinginan ataupun kehendak rakyat untuk membentuk suatu Undang-Undang karena rakyat memiliki hak untuk memperoleh kebebasan dari Negara (Maria Fandita Indrati, 2018). Sejatinya, Rousseau berpendapat terkait pengertian rakyat bukannya suatu kelompok dari inndividu-individu didalam suatu Negara tersebut, namun lebih mengedapankan terkait kesatuan yang dibentuk oleh individu-individu yang mempunyai kebebasan untuk berkehendak, dalam arti kehendak individu-individu dalam memperoleh perjanjian dalam masyarakat. Kehendak yang dimaksud dalam terorinya Rousseau merupakan “kehendak umum” atau (*volonte generale*) yang menganggap suatu masyrakat maupu rakyat mempunyai kehendak umum dalam mencerminkan kemauannya.

Sejatinya dalam landasan Filosofis Terkait pemindahan Ibu Kota Negara baru kajian yang terpenting adalah sila-sila dalam Pancasila. Artinya, apakah RUU terkait IKN sudah sesuai dengan sila-sila yang terkandung dalam pancasila ataukah bertentangan dengan nilai-nilai dalam pancasial. Menilik pada Sila Pertama tentang Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya dalam konteks pemindahan IKN perlu dipertimbangkan aspek-aspek yang dapat menjada keseimbangan, keserasian dan keselarasan hubungan, baik antara masyarakat baru dengan masyarakat lama, masyarakat dengan Negara, masyarakat dengan lingkungan, serta masyarakat dengan sang pencipta tetap berjalan dengan baik tanpa adanya konflik kepentingan di dalam masyarakat, sebaai bentuk perwujudan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan kata lain dalam pemindahan IKN harus dapat

menjaga toleransi umat beragama guna mewujudkan suatu prinsip dasar pada sila pertama. Sila kedua tentang Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan wujud pemindahan IKN harus memgharagai sesama manusia karena sejatinya pemindahan IKN tidak merugikan maysarakat adat yang tinggal di Kalimantan karena esensi pada sila kedua lebih mengedepankan sisi kemanusiaan tanpa membedakan suku dan golongan tertentu. Sila ketiga terkait Persatuan Indonesia artinya dalam konteks pemindahan IKN tidak lagi sebagai wujud Negara hadir untuk tidak membedakan pribadi dan golongan agar pembangunan ekonomi tidak tersentris pada pulau jawa. Hal ini sebagai bentuk dalam mewujudkan persatuan bagi masyarakat Indonesia. Sila keempat tentang Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan. Pembuatan RUU terakit IKN tentujangan hanya diambil oleh salah satu pihak yang mempunyai kepentingan. Harusnya lembaga Eksekutif dan Legislatif dalam proses pembuatannya harus ada Partisipasi Masyarakat terutama Masyarakat Kalimantan yang terkena dampak besar dalam pemindahan IKN. Aspirasi masyarakat juga dibutuhkan dalam konteks pemindahan IKN karena menyangkut harkat dan martabat mereka sehingga keputusan dapat dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Sila Kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia artinya semua nilai-nilai pancasila dari sila kesatu sampai Keempat tujuannya adalah sila kelima untuk mencapai keadilan bagi masyarakat Indonesia.

Analisis diatas dapat kita tarik benang merahnya bawasannya dalam konteks pemindahan IKN apakah sudah sesuai ataukah bertentangan dengan falsafah pancasila. Artinya landasan filosofis lebih menekan terkait bagaimana pembentukan IKN merupakan wujud dari penanaman nilai-nilai dalam Pancasila. Menurut Kaelan dalam bukunya mengatakan lima sila dalam pancasila merupakan perwujudan dari nilai praktis, nilai instrumental, dan nilai dasar (Kaelan, 2016). Menilik pendapatnya Saputra dan Laksana (2020) bahwa dalam pembentukan Undang-Undang peran pancasila sangatlah penting karenan sebagai ideologi bangsa dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sejatinya Pancasila merupaka dasar Negara Indonesia yang harus ditaati dalam pembentukan UU IKN tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

### **Landasan Sosiologis**

Pembentukan suatu peraturan tidak lepas terkait dampak negative dari kebijakan pemerintah terhadap masyarakat maupun lingkungan. Sejatinya landasan Sosiologi terkait Pembentuka Ibukota Negara baru ini lebih mempertimbangkan terkait kebijakan yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat baik dari aspek ekonomi, sosiolgi, maupun aspek lainnya. Dengan kata lain dalam pembentukan UU IKN tentu harus melihat fakta empiris di masyarakat mengenai permasalahan tersebut apakah ini merupakan sebagai kebutuhan masyarakat maupun Negara atau justru sebaliknya.

Aspek-aspek sosiologis yang perlu diperhatikan pertama adalah jangan sampai melahirkan proses marginalisasi antara penduduk lokal kaliamantan dengan pembangunan IKN sebagai wujud kesiapan aparaturnegara dengan masyarakat loka yang intoleran. Dalam konteks pembangunan industri maupun pembangunan infrastuktur tidak luput dari pemindahan masyarakat local yang terkena dampak sehingga ketidak siapan masyarakat menyebabkan konflik dimasyarakat sekitar (Bagong Suyanto, 2022). Kedua adalah tanggung jawab Negara terhadap asset masyarakat loka sebagai bentuk kompensansi terhadap masyarakat yang kehilangan tempat tinggalnya maupun mata pencariannya sehingga Negara perlu mengkaji lebih spesifik terkait ganti rugi Negara terhadap masyarakat local. Ketiga adalah terkait culture masyarakat Kalimantan yang masih menjaga erat budaya dapat diperhatikan dengan baik dikarenakan, banyak sekali proses pemindahan masyarakat kota ke desa menyebabkan culuture maupun kebudayaan masyarakat local akan mengikuti budaya masyarakat kota. Sejatinya dalam konteks pemindahan IKN harus melihat

dampak-dampak dari segi sosiologis meliputi sosial, ekonomi, dan politik yang akan terjadi di masyarakat sehingga perlu adanya kajian khusus dan bahan pertimbangan, antara lain;

Menilik Dampak Sosial Dari Pemindahan IKN adalah lebih menekankan terkait culture masyarakat kota ke desa begitupun sebaliknya. Berkaitan dengan Masyarakat kota yang nantinya berpindah di Kalimantan masyarakat lokal yang nantinya akan banyak membawa dampak positif bagi masyarakat lokal sehingga tidak terjadi konflik baru dikarenakan perubahan tatanan masyarakat. Kita ketahui culture masyarakat kota yang lebih mengedepankan gaya hidup dibandingkan masyarakat lokal yang erat kaitannya masih berpegang teguh kepada kebudayaan leluhurnya. Artinya peran penting pemerintah dalam menentukan lokasi IKN baru ini harus dilakukan secara rinci baik dari aspek geistategis, geopolitik, serta kesiapan masyarakat maupun infrastruktur yang mendukung dalam pembangunan IKN baru

Ditinjau dari Dampak Ekonomi Dari Pemindahan IKN tentu berkaitan erat dengan bagaimana dampak kedepannya dari segi perekonomian Indonesia. Pemindahan IKN dikaitkan dengan pemerataan pembangunan ekonomi agar tidak tersentri pada pulau Jawa sehingga ada daya saing dari semua pulau yang berada di Indonesia. Pendanaan IKN yang sudah disampaikan Oleh Menteri Keuangan (Menkeu) membutuhkan dana mencapai 466 Triliun Rupiah yang dibagi Menjadi 3 sumber yaitu Rp89,4 triliun (19,2%) melalui APBN, Rp253,4 triliun (54,4%) melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Skema KPBU memiliki porsi yang besar dalam mendanai pemindahan pusat pemerintahan yakni sebesar 54,6% dari total pembiayaan pemindahan ibu kota. Sedangkan sisanya yakni Rp. 123,2 Triliun atau senilai 26,4% dari pendanaan swasta.

Pemindahan IKN dikaitkan erat dengan kepentingan investor swasta baik investor asing maupun investor dalam negeri. Sejatinya perpindahan Ibukota ini justru memberikan banyak sekali investor yang membeli tanah-tanah di Kalimantan karena merupakan lokasi strategis untuk investasi. Namun pembiayaan menarik investor merupakan dampak positif bagi pembangunan nasional. Dampak positif investasi itu sendiri adalah menciptakan lapangan kerja, perkembangan teknologi, infrastruktur, dan menambah devisa Negara. Oleh sebab itu, dalam aspek ekonomi harus dibuat skema yang jelas, efektif, dan efisien sehingga dalam pembangunan IKN dapat berkelanjutan dan membawa Indonesia yang lebih baik kedepannya (Yani, 2020).

#### **Landasan Yuridis**

Berbicara mengenai landasan yuridis dalam pembentukan UU IKN tentu erat kaitannya dengan kekosongan hukum. Sehingga Negara hadir dalam membentuk undang-undang untuk mengisi kekosongan hukum terkait Pembangunan Ibukota Negara. Pengertian landasan yuridis itu sendiri merupakan suatu alasan dibentuknya suatu peraturan yang menggambarkan kekosongan hukum sehingga untuk mengatasi permasalahan hukum yang ada guna menjamin keadilan dan kepastian dalam masyarakat. Substansi yang termuat dalam RUU IKN menyangkut persoalan hukum yang belum ada aturan hukum terkait pemindahan Ibukota Negara baru. Dalam konteks persoalan hukum yang sering kita pelajari adalah adanya konflik norma, kekaburan norma, maupun kekosongan norma. Menilik uraian di atas jelas dalam RUU IKN akan mengisi kekosongan hukum sejatinya sejak 75 tahun Indonesia merdeka, tidak ada satupun yang mengatur muatan materi pokok terkait Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara. Artinya butuh kepastian hukum bagi pemerintah maupun masyarakat dalam menentukan Ibu Kota baru sehingga RUU IKN dapat menjadikan kekuatan hukum dalam pembentukan regulasinya.

Konteks pemindahan Ibukota Negara baru tentu juga dilihat dari beberapa aspek bukan hanya ekonomi, sosial, dan politik saja. Namun, aspek Hukum sangatlah penting guna memberikan kepastian hukum dan payung hukum bagi Negara dalam pemindahan Ibukota Negara. Pemerintah

Indonesia pernah menetapkan Jakarta sebagai Ibukota Negara melalui Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1961 junto Undang-Undang nomor 29 tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dilihat dari sejarah dan keunikannya yang menjadikan Jakarta sebagai Ibukota Negara Indonesia sebagai identitas nasional. Jakarta menjadi kota Mercusuar dan Miniatur Indonesia selama 70 tahun Sebagai Ibukota karena Sejarahnya perjuangan yang menjadikan Jakarta Sebagai Ibukota Negara Indonesia (Muhammad, 2018).

Pembuatan RUU IKN terkait pemindahan Ibukota bukan hanya keputusan presiden sebagai *chief of eksekutif*, tentu melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai perwakilan dari kekuasaan legislatif yang mempunyai wewenang dalam hal pengawasan dan fungsi budgeting terhadap pelaksanaan lembaga eksekutif. Artinya dalam mengambil kebijakan apapun terutama pembuatan undang-undang IKN harus disahkan bersama DPR hal ini bertujuan untuk mengetahui efektif dan tidaknya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Jika berkaca dalam pembuatan UU IKN ini DPR dikesampingkan dalam mengambil kebijakan sehingga terkesan pengambilan kebijak terkait pemindahan IKN ini merupakan otoritas pemerintah sepenuhnya. Minilik ketentuan ketentuan pasal 20 ayat 1 UUD NRI 1945 yang berbunyi “*dewan perwakilan rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan*”. Artinya, tidak ada partisipasi DPR dalam pengambilan kebijakan pemindahan IKN ini merupakan bentuk Inkonstitusionalnya proses pembentukan RUU IKN.

Hal lain dalam penentuan RUU IKN akan mengatasi persoalan hukum terkait hak otonom yang melekat pada pemerintahan Ibu Kota Negara Indonesia. Pemerintah provinsi DKI Jakarta didampingi oleh Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) sedang melakukan harmonisasi dan penyesuaian terkait penyusunan Naskah Akademik untuk Perubahan UU No. 29 Tahun 2007 mengenai beberapa hal, baik posisi Jakarta sebagai daerah otonomo khusus Ibukota serta perpanjangan tangan pemerintah pusat sehingga pada praktiknya menimbulkan problematik terkait peran ganda dari DKI Jakarta. Undang-Undang No 3 tahun 2022 secara yuridis kekuatannya sama halnya dengan UU, maka pemerintah perlu melakukan aturan perubahan untuk memindahkan ibukota negara ke luar Jakarta. Sejatinya Presiden berhak mengajukan RUU kepada Dewan Perwakilan (Rakyat DPR) sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan undang-undang atas inisiatif Presiden dapat ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

## **2. Politik Hukum Investasi Dalam Pembangunan Ibu Kota Negara Baru**

Jika kata politik dan hukum dikonsepsikan dan diintegrasikan menjadi frasa “politik hukum” maka keduanya tidak dapat dipisahkan secara parsial sebagaimana dua sisi mata uang. Politik hukum merupakan kebijakan suatu negara dimana hukum digunakan sebagai instrumen untuk mewujudkan cita-cita dan tujuannya. Menilik pendapatnya Satjipto Rahardjo terkait politik hukum merupakan cara yang hendak dipakai dan aktivitas dalam memilih aturan untuk mencapai suatu tujuan hukum dengan keadaan social yang ada di dalam masyarakat yang mencakup beberapa pertanyaan dan jawaban mendasar seperti:

1. Apakah tujuan yang hendak dicapai melalui sistem yang ada;
2. Bagaimana cara yang bias ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut;
3. kapan waktunya dan memulai cara bagaimana hukum itu perlu dirubah;
4. dapatkah suatu pola yang baku dan mapan digunakan untuk membantu dan merumuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mewujudkan tujuan tersebut

Sedangkan menurut Prof. Moh Mahfud MD terkait politik hukum adalah *legal policy* (kebijakan) resmi terkait aturan hukum yang akan berlaku baik kedepannya sehingga hukum yang

baru mampu mengganti hukum yang lama untuk mencapai suatu tujuan Negara.

Politik hukum tak terpisahkan dari kebijakan resmi negara tentang hukum. Ini juga dipengaruhi oleh latar belakang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, membentuk suatu ilmu dan seni. Tujuan praktisnya adalah memastikan peraturan hukum dirumuskan dengan lebih baik dan memberikan pedoman yang efektif. Dalam konteks politik hukum investasi dalam Pembangunan Ibukota Negara Baru, ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan:

- a. **Regulasi dan Kebijakan Investasi:** Pemerintah perlu menyusun regulasi dan kebijakan yang mendukung investasi dalam pengembangan Ibu Kota Negara baru. Ini mencakup insentif fiskal, kemudahan birokrasi, dan perlindungan hukum bagi investor salah satu instrument untuk memfasilitasi investasi di Ibu Kota Negara Baru, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan khusus melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 terkait pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara.
- b. **Kepemilikan Tanah:** Pemindahan ibu kota melibatkan akuisisi besar-besaran tanah di lokasi baru. Oleh karena itu, kebijakan kepemilikan tanah dan kompensasi kepada pemilik tanah harus diatur dengan jelas dan adil. Berbagai materi mengatur berbagai ketentuan yang tujuannya agar menarik investor. Misalnya, Pasal 15A mengatur tanah di IKN terdiri dari Barang Milik Negara (BMN), barang milik OIKN, tanah milik masyarakat, dan tanah negara. Tanah yang ditetapkan sebagai barang milik OIKN merupakan tanah yang tidak terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat dan diberikan hak pengelolaan kepada OIKN. Diatas tanah hak pengelolaan OIKN itu dapat diberikan hak atas tanah (HAT). Pasal 15A ayat (3) menyebutkan, “Otorita Ibu Kota Nusantara dapat melepaskan hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)”. Sedangkan ayat (9) menyebutkan, “Hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilepaskan dalam hal diberikan hak milik, dilepaskan untuk kepentingan umum, atau berdasarkan ketentuan yang diatur Peraturan Presiden”. Sementara dalam Pasal 16 ayat (7) UU 3/2022 memberi kewenangan OIKN untuk mengikatkan diri dengan setiap individu atau badan hukum atas perjanjian HAT di IKN. Lebih lanjut Pasal 16A ayat (1) UU IKN terbaru mengatur pemberian Hak Guna Usaha (HGU) selama 95 tahun dalam satu siklus pertama dan dapat diberikan satu siklus kemudian. Jika bentuk HAT yang diperjanjikan itu hak guna bangunan (HGB), jangka waktu yang diberikan paling lama 80 tahun melalui 1 siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali melalui 1 siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun. Sehingga total jangka waktu HGB mencapai 160 tahun. Pemberian siklus kedua itu berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi. Jangka waktu yang sama juga berlaku untuk Hak Pakai.
- c. **Infrastruktur:** Pembangunan ibu kota baru memerlukan investasi besar dalam infrastruktur, termasuk jaringan transportasi, air, listrik, dan telekomunikasi. Pemerintah perlu menciptakan kebijakan yang mendukung investasi swasta dalam pengembangan infrastruktur ini. Pembangunan infrastruktur baru di Ibu Kota baru penting karena meningkatkan aksesibilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, menarik investasi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat daya saing global. Selain itu, ini juga merupakan

solusi untuk mengatasi masalah lingkungan dan sosial di Jakarta melalui redistribusi populasi.

- d. Kestabilan Politik: Kestabilan politik sangat penting untuk menarik investasi jangka panjang. Pemerintah harus menciptakan iklim politik yang kondusif dan memastikan bahwa keputusan strategis terkait proyek ini mendapatkan dukungan politik yang kuat. dalam Naskah akademik UU IKN terlihat bahwa pada dasarnya IKN didesain memang sebagai bagian dari pemerintah pusat. Sehingga desain otonomi khusus yang dipilih adalah menempatkan kepala otorita yang merupakan kepala pemerintahan IKN berkedudukan setara dengan menteri. Selain itu untuk mewujudkan stabilitas politik dalam IKN, konsekuensi logisnya adalah dengan meniadakan lembaga perwakilan di IKN dan mengarahkan penyaluran aspirasi masyarakat langsung ke DPR.
- e. Partisipasi Masyarakat: dan Partisipasi Swasta: Transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat mengurangi potensi konflik dan meningkatkan dukungan publik terhadap proyek serta Melibatkan sektor swasta dalam pengembangan ibu kota baru dapat membantu mempercepat proses dan mengurangi beban fiskal pemerintah. Kemitraan publik-swasta dapat diatur melalui kerangka kerja hukum yang jelas. Sebagai contoh Muncul berbagai komentar negatif dan penolakan terhadap pemindahan ibu kota Indonesia khususnya mengenai pembentukang undang-undang yang mengatur Ibu Kota Negara. Kebijakan mengenai pemindahan ibu kota memang sah dengan diterbikannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Namun, banyak masyarakat yang menyayangkan karena dalam pembentukannya tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Pelibatan masyarakat dipandang penting karena masyarakat juga nantinya yang akan terkena dampak kebijakan tersebut.

Pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh rencana pemindahan ibu kota Negara baru sesuai dengan kerangka hukum yang ada dan mungkin perlu membuat perubahan atau melengkapi undang-undang yang ada agar sesuai dengan kebutuhan proyek ini. Dengan mematuhi kerangka hukum, pemerintah dapat menciptakan dasar yang kuat untuk keberhasilan proyek ini dan melibatkan para pemangku kepentingan dengan cara yang transparan dan terbuka.

Dalam konteks pemindahan ibu kota Indonesia, kaitannya dengan politik hukum investasi tergambar melalui regulasi yang dibuat oleh Presiden, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, dan peraturan turunannya. Peraturan ini kemungkinan mencakup ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan investasi terkait pembangunan dan pengembangan infrastruktur di ibu kota baru.

Dengan adanya regulasi yang jelas, hal ini dapat menciptakan kepastian hukum bagi para investor yang tertarik berkontribusi dalam proyek pemindahan ibu kota. Kondisi ini dapat menjadi daya tarik bagi investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri, karena adanya ketentuan hukum yang memberikan arah dan kepastian terkait investasi di wilayah baru tersebut. Peraturan-peraturan terkait investasi juga dapat merinci insentif, perlindungan hukum, dan prosedur yang berlaku bagi investor yang berpartisipasi dalam proyek tersebut. Oleh karena itu, hubungan antara politik hukum, pemindahan ibu kota, dan hukum investasi menciptakan landasan yang kokoh untuk mengelola perubahan tersebut secara terstruktur dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

## KESIMPULAN

Rasio Legis pembentukan Undang Undang terkait IKN meliputi berbagai aspek baik filosofis, sosiologis, dan yuridis. Landasan filosofis dalam RUU IKN tindak bias menjelaskan secara detail terkait tujuan pembentukannya jika dikaitkan dengan sila-sila pada pancasila sebagai dasar Negara. Lansan Sosioloogis lebih mengedepankan terkait dampak pemindahan IKN terhadap masyarakat maupun lingkungan. Landasan Yuridis terkait kekosongan Hukum dari Pemindahan IKN sehingga dibentuklah Undang-Undang No. 3 Tahun 2022. Sejatinya jika menilik pada UU No. 29 Tahun 2007 jelas menyatakan bawasannya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan Ibukota Negara artinya isu terkait kekosongan hukum terhadap pemindahan IKN tidak mendasar.

Rancangan Undang-Undang IKN yang sejatinya akan mengisi kekosongan hukum terkait Ibu Kota Negara. Sejatinya Jakarta sampai saat ini masih menyandang sebagai status Ibu Kota Negara dan belum ada perubahan aturan perundang-undangan terkait kekhususan Jakarta sebagai Ibu Kota. Menilik UU Nomor 29 Tahun 2007 jelas menyatakan bawasannya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara artinya permasalahan terkait pembentukan RUU IKN untuk mengisi kekosongan hukum terkait Ibu Kota Negara tidak mendasar.

Pemindahan Ibukota Negara (IKN) Indonesia tidak hanya melibatkan aspek fisik, tetapi juga politik hukum dan investasi. Politik hukum menjadi kunci dalam membentuk regulasi dan kebijakan yang mendukung investasi, terutama dalam pembangunan infrastruktur IKN. Dalam konteks ini, regulasi seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan peraturan turunannya memainkan peran penting dalam menciptakan kepastian hukum bagi investor. Pembangunan IKN juga mencerminkan upaya pemerintah untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi, dengan perhatian khusus pada kepemilikan tanah, infrastruktur, stabilitas politik, partisipasi masyarakat, dan keterlibatan swasta. Keseluruhan, hubungan yang terjalin antara politik hukum dan investasi membentuk dasar yang kokoh untuk merancang dan mengelola pemindahan ibu kota dengan efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Deddy Ismatullah dan Enung Nurjanah. 2018. *"Politik Hukum Kajian Hukum Tata Negara"*. Bandung: Rosda.
- [2] Isharyanto. 2016. *"Politik Hukum"*. Surakarta: Penerbit CV Kekarta Group
- [3] Kaelan. 2016. *"Pendidikan Pancasila"*. Yogyakarta:Paradigma.
- [4] Maria Farida Indrati S. 2018. *" Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan"*. ebook: Ipusnas
- [5] Moh Mahfud MD. 2009. *"Politik Hukum di Indonesia"*. Jakarta :PT Grafindo Persada.
- [6] Dian Herdiana, *"Pemindahan Ibu Kota: Upaya Pemerataan Pembangunan ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik"*. Jurnal Transformative, Volume 8 Nomor 1 (2022).
- [7] Fanisa Luthfia Putri Erwanti dan Waluyo, *"Catatan Kritis Pembentukan UU IKN serta Implikasi Hukumnya"*. Jurnal Ketahanan Nasional, Vol. 1 No. 1, (2022)
- [8] H. M Yahya, *"Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera"*. Jurnal Studi Agama dan Masyarakat Universitas Merdeka Malang, Vol. 14, No. 1, (2018).
- [9] Hadi, Fikri dan Rosa Ristawati. *Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi*. Jurnal Konstitusi. Vol.17. No.3 (2020).

- [10]Herdiana, Dian. “Pemindahan Ibu Kota: Upaya Pemerataan Pembangunan ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik” Jurnal Transformative. Volume 8 Nomor 1 Tahun 2022
- [11]Irawan, Andi Wahyu at all. Membaca Ibu Kota Negara Secara Multidisiplin.Samarinda: Penerbit Mulawarman University Press, 2022
- [12]Muhammad, Y. *Pemindahan Ibu Kota Negara Maju Dan Sejahtera*. Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat, Vol. 14. No. 1, (2018)
- [13]Saputra, I. K., & Laksana, I. G. N. D.. *Analisis Yuridis, Sosiologis dan Filosofis Terhadap Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*. Jurnal Kerta Wicara, Vol. 9. No. 8, 1–8. (2020).
- [14]Ulhaq, Jundi Zia, dkk. *Analisa Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara*. Journal of Sharia and Law. Vol. 2. No. 1. 277-296. (2023).
- [15]Wicaksono, Dian Agung dan Nurbaningsih, Enny. *Ratio Legis Pembatasan Kedudukan Hukum bagi Pembentuk Undang-Undang dalam Pengujian Undang-Undang*. Jurnal Konstitusi. Vol. 19. No. 3. 504-527. (2022).
- [16]Yani, A. (2020, December 23). *Tinjauan Hukum Pemindahan Ibukota Jakarta Ke Kalimantan Timur*. Jurnal Demokrasi.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN